LURAH KALURAHAN TRIMURTI
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 17 B TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANSIA KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
b. Bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan dan peningkatan kesehatan lansia;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Trimurti tentang Pendirian dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia, Desa Trimurti

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/116/SJ/tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/326/SJ/ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANSIA KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN

KESATU : Menetapkan Pendirian dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meaksanakan kegiatan sistem 5 (lima) meja yang meliputi :

1. Pendaftaran
2. Penimbangan

3. Pencatatan
4. Penyuluhan Kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan

KETIGA : Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu Lansia secara berkala di wilayahnya
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader
3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu Lansia
4. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu Lansia kepada Lurah Kalurahan Trimurti melalui TP PKK Kalurahan Trimurti.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Posyandu Lansia Kalurahan Trimurti bertanggung jawab kepada Lurah Kalurahan Trimurti melalui TP PKK Desa Trimurti.

KELIMA : Masa kerja Kader Posyandu Lansia selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Kalurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti.

KETUJUH : Keputusan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Trimurti
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
LURAH TRIMURTI

Ttd.

AGUS PURWAKA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TRIMURTI
NOMOR 17B TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANSIA KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN

PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANSIA KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN

No	Pedukuhan	Nama Posyandu	Nama Kader	Jabatan dalam Posyandu
1	Srandakan	Srikandi	Suhartini	Ketua
			Supriyati	Sekretaris
			Warijem	Bendahara
2	Gerso	Melati	Samsiyah	Ketua
			Rohmiyati	Sekretaris
			Rondiyah	Bendahara
3	Klurahan	Melati	Suwarni	Ketua
			Warsiyah	Sekretaris
			Tumirah	Bendahara
4	Proketen	Menur	Kasinem	Ketua
			Tri Lasmitaningrum	Sekretaris
			Tumiyem	Bendahara
5	Jetis	Mekar Murti	Warsini	Ketua
			Slamet Wahyuni	Sekretaris
			Ngadilah	Bendahara
6	Sawahan	Anggrek	Kaminem	Ketua
			Suharyanti	Sekretaris
			Tumiyarsih	Bendahara
7	Puron	Mandiri	Sugiyati	Ketua
			Jumarmi	Sekretaris
			Zamzanah	Bendahara
8	Puluhan Kidul	Mawar	Sumarti	Ketua
			Nita Karlina	Sekretaris
			Sumartini	Bendahara
9	Puluhan Lor	Mawar	Sulasmi	Ketua
			Suyami	Sekretaris
			Kartini	Bendahara
10	Pedak	Cempedak	Siti Utari	Ketua
			Sumaryanti	Sekretaris
			Suwarsidah	Bendahara
11	Gunungsaren Kidul	Sehat Harapanku	Nawangsari	Ketua

No	Pedukuhan	Nama Posyandu	Nama Kader	Jabatan dalam Posyandu
			Ade Yusmalina	Sekretaris
			Minarni	Bendahara
12	Gunungsaren Lor	Mekar Sari	Fitri Anisah	Ketua
			Sugiyanti	Sekretaris
			Isnaini	Bendahara
13	Nengahan	Kasih Ibu	Junariyah	Ketua
			Atika Suprihatini	Sekretaris
			Suwartini	Bendahara
14	Lopati	Mekar Asih	Tri Yatini	Ketua
			Sulastri	Sekretaris
			Wadiyem	Bendahara
15	Bendo	Melati	Naning Sumarni	Ketua
			Suharyanti	Sekretaris
			Suci Klasmiyatun	Bendahara
16	Celan	Gotro	Endang Rokhainatun	Ketua
			Sukarti	Sekretaris
			Walidah	Bendahara
17	Cagunan	Harapan Kita	Sulastri	Ketua
			Atik Sri Sujiati	Sekretaris
			Sri Wuryanti	Bendahara
18	Mangiran	Aster	Sumini	Ketua
			Eko Suharjati	Sekretaris
			Jumiyati	Bendahara
19	Sapuangin	Putra Lestari	Zulimah	Ketua
			Tri Yuniarti	Sekretaris
			Jumiyatun	Bendahara
20	Bandung	Lestari	Harini	Ketua
	Gunungsaren Kidul		Warsidah	Sekretaris
			Siti Yuharoh	Bendahara

Ditetapkan : di Trimurti

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

LURAH TRIMURTI

Ttd.

AGUS PURWAKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.n Carik Trimurti
Kepala Urusan Pangripta

Budi Kuswantara

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Bantul;
2. Panewu Srandakan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Trimurti;